



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.3/ 150 /Kpts/Distanhortbun-PS/2020

TENTANG

SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERTANIAN (DAK PENUGASAN) PADA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menyamakan persepsi tentang pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian (DAK Penugasan) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 ditingkat lapangan, perlu dilaksanakan sosialisasi;
 - b. bahwa agar pelaksanaannya tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka perlu diatur dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10.1/PERMENTAN/RC.120/3/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** Melaksanakan Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian (DAK Penugasan) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebanyak 1 (satu) kali.
- KEDUA** Tempat, jumlah peserta, dan rincian biaya pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian (DAK Penugasan) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai kegiatan selesai, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal Juli 2020



Ir. NUZIRWAN N., M.T.

NIP. 19670826 199803 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 521.3/ 150 /Kpts/Distanhortbun-PS/2020

TANGGAL 21 JULI 2020

TENTANG

SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN (DAK PENUGASAN)

PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

1. Tempat : Ruang Pertemuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

2. Jumlah Peserta : Peserta kecamatan terdiri dari :

- Koordinator BPK (5 kecamatan)	= 5 orang
- PPL	= 5 orang
- Ketua Kelompok Tani	= 5 orang
- Bendahara Kelompok Tani	= 5 orang
- Fasilitator	= 5 orang
Peserta kabupaten	= 10 orang
Jumlah	= 35 orang

3. Rincian biaya :

- 35 porsi nasi bungkus x @ Rp. 27.500,-	= Rp. 962.500,-
- 15 seminar kit x @ Rp. 25.000,-	= Rp. 375.000,-
- Penggantian transportasi peserta sosialisasi dengan rincian sebagai berikut :	
- Kecamatan Bayang (3 x Rp. 150.000,-)	= Rp. 450.000,-
- Kecamatan Batang Kapas (3 x Rp. 150.000,-)	= Rp. 450.000,-
- Kecamatan Lengayang (4 x Rp. 175.000,-)	= Rp. 700.000,-
- Kecamatan Ranah Pesisir (4 x Rp. 200.000,-)	= Rp. 800.000,-
- Kecamatan Linggo Sari Baganti (4 x Rp. 200.000,-)	= Rp. 800.000,-
Total	= Rp. 3.200.000,-

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. NUZIRWAN N., M.T.

NIP. 19670826 199803 1 001